

PEMBERHENTIAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 121 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 90/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
  - Dalam Keputusan ini memberhentikan atas nama Ni Putu Windari, SH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Februari 2023.